



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

FRANCELINA MARYANE DA COSTA, jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir: Dili, 25 September 1997, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat tempat tinggal di Keun RT.003 RW.002, Desa Keun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonannya bertanggal 11 Desember 2019 dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Armindo Da Costa dan almarhuma Agustina Ruth Mau yang telah menikah secara Katolik pada tanggal 30 November 1998 di Gereja ST. Paulus Wedomu dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor: 09/PER/PS/II/1999.- pada tanggal 12 Januari 1999;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan kedua orangtua Pemohon tersebut diatas, dikarunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
 1. Francelina Maryane Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir: Dili, 25 September 1997;
 2. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003;
 3. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 01 September 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 06 Oktober 2011;
3. Orang Tua Pemohon semasa hidupnya bekerja di TNI AD dengan Surat Keputusan Pengangkat sebagai Prajurit dengan Nomor: Skep/1819-21/II/1989, Nomor Urut: 02, TMT. 01-03-1989 tanggal 20 September 1989. Almarhum berdinis di Kodim 1618/TTU, sebelum meninggal dengan Pangkat atau Golongan terakhir Sertu/II.b dengan Skep Pangkat Nomor Kep/578-17/IX/2014, Nomor Urut: 119, TMT. 01-10-2014 tanggal 19 September 2014 dan daftar rincian gaji terakhir semasa dinas Almarhum adalah Rp. 4.345.800,-;
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2014 ibu Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-24102017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 31 Oktober 2017;
5. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 bapak Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-19092017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 20 September 2017;
6. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, ke 3 (tiga) adik Pemohon diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap ke 3 (tiga) orang adik oleh karena Pemohon mau mengurus Hak Pensiun Bapak Armindo Da Costa untuk kepentingan/ kebutuhan ke 3 (tiga) orang adik Pemohon demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dan ke 3 (tiga) orang adik Pemohon;
8. Bahwa Almarhum Armindo Da Costa adalah peserta Asabri dan tercatat di PT. Asabri pada tanggal 01-03-1989 dengan Nomor BE454740 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 November 1991 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Asabri Tjok. P. Swastika;
9. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Hak Wali kepada ke 3 (tiga) orang adik Pemohon dengan tujuan untuk mengurus santunan dari PT. Asabri dan mengurus gaji pensiunan Almarhum Armindo Da Costa yang salah satu persyaratannya adalah bukti sebagai wali dari ketiga adik Pemohon;
10. Pemohon juga telah mengisi Formulir yang dikeluarkan oleh PT. Asabri guna diperiksa dalam proses pembayaran santunan dari PT. Asabri;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon beragama Katholik sama dengan agama yang dianut oleh ketiga adik-adik Pemohon yang tercatat di Surat Baptis yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik;
12. Bahwa semenjak Almarhum Armindo Da Costa dan Almarhuma Agustina Ruth Mau meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi ke 3 (tiga) orang adik yang masih tergolong anak;
13. Pemohon selama ini tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi anak, penyalahgunaan anak dan perlakuan salah terhadap adik-adik yang diasuh oleh Pemohon;
14. Pemohon selama ini berkelakuan baik dengan tidak pernah terlibat dalam satu kasus atau masalah dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres TTU dengan Nomor SKCK/YANMAS/2223/X/YAN.2.3./2019/SAT/INTELKAM tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Kepala Kepolisian Resor Timor Tengah Utara Kasat Intelkam Yohny F. Makandolu, SH. Inspektur Polisi Satu NRP 73110009;
15. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap adik-adik Pemohon dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Kefamenanu yang ditandatangani oleh dr. B. Theresia A.JM.;
16. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali terhadap anak/adik-adik Pemohon masing-masing:
 1. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003, pekerjaan pelajar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 0130/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 17 November 2005;
 2. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 01 September 2009, pekerjaan pelajar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5303-LT-151120170060 yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 25 Januari 2018;

3. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 06 Oktober 2011, pekerjaan pelajar, sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5303-LT-151120170061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 25 Januari 2018;

3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum, mengurus Hak Pesium dari Almarhum Pemohon yakni Armindo Da Costa Bapak ke 3 (tiga) orang anak tersebut;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUE ET BONO);

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri. Dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan petitem ke-3 permohonannya, dari semula: Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum, mengurus Hak Pesium dari Almarhum Pemohon yakni Armindo Da Costa Bapak ke 3 (tiga) orang anak tersebut, diperbaiki/direnvoy menjadi: Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang anak tersebut khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum, mengurus Hak Pesium dari Armindo Da Costa Bapak ke 3 (tiga) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Warga Negara Indonesia Nomor 09/PER/PS/II/1999 bertanggal 12 Januari 1999, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Anggota Persatuan Istri Prajurit Kartika Chandra Kirana No.Reg. PD IX/I VII/3/1100/1999 bertanggal 11-11-1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Ijin Kawin Nomor: SIK/II/V/1996 bertanggal 2-5-1996, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Nomor: Skep/1819-21/II/1989 tentang Pengangkatan Lulusan Secata Milsuk bertanggal 20 Pebruari 1989, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Skep/13/VIII/1992 tentang Penetapan Gaji (inpassing) Lanjutan Tamtama bertanggal 5 Agustus 1992, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/373-33/IV/2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Gaji Pokok Serta Penempatan Dalam Jabatan Bintara Re Ter Sus Babinsa bertanggal 17 April 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/578-17/IX/2014 tentang Kenaikan Pangkat Bintara dan Tamtama bertanggal 19 September 2014, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI Gaji Induk TNI Bulan April 2016, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 39/1999 atas nama FRANCELINA MARYANE DA COSTA bertanggal 12 Januari 1999, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Di Kefamenanu Nomor: 1030/2005 atas nama RAFAEL ARFIAN DA COSTA bertanggal 17 Nopember 2005, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 5303-LT-15112017-0060 atas nama SARA DA COSTA bertanggal 25 Januari 2018, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor: 5303-LT-15112017-0061 atas nama LAURA DA COSTA bertanggal 25 Januari 2018, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor: 5303-KM-24102017-0001 atas nama AGUSTINA RUTH MAU bertanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Warga Negara Indonesia Nomor: 5303-KM-19092017-0003 atas nama ARMINDO DA COSTA bertanggal 20 September 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 5303036509970002 atas nama FRANCELINA MARYANE DA COSTA bertanggal 14-02-2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5303080506150001 atas nama Kepala Keluarga FRANCELINA MARYANE DA COSTA bertanggal 07-11-2019, diberi tanda P-16;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Tanda Peserta ASABRI No. ~BE454740 atas nama ARMINDO DA COSTA, NRP: 631010, bertanggal 14-11-1991, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pengajuan Pembayaran PT.ASABRI (Persero) bagi Peserta Yang Berhenti Karena Pensiun atau Sebab Lain, atas nama ARMINDO DA COSTA, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pengajuan Pembayaran PT.ASABRI (Persero) bagi Peserta Yang Meninggal Dunia Dalam Dinas Aktif, atas nama ARMINDO DA COSTA, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama FRANCELINA MARYANE DA COSTA, yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 04-11-2019, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2223/X/YAN.2.3/2019/SAT INTELKAM atas nama FRANCELINA MARYANE DA COSTA yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Utara tanggal 23 Oktober 2019, diberi tanda P-21;
22. Asli Surat Pernyataan FRANCELINA MARYANE DA COSTA bertanggal 12 November 2019, diberi tanda P-22;

Bahwa sejumlah bukti surat P-1 s/d. P-21 tersebut masing-masing berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-22 berupa surat asli bertandatangan di atas materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi FILOMENO DA COSTA (NIK: 5303052201630001), dibawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Keun RT.003 RW.002, Desa Keun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa Pemohon lahir di Dili pada tanggal 25 September 1997;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Armindo Da Costa dan almarhumah Agustina Ruth Mau yang telah menikah secara Katholik pada tanggal 30 November 1998 di Gereja ST. Paulus Wedomu dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor: 09/PER/PS/I/1999.- pada tanggal 12 Januari 1999;
 - Bahwa dari pernikahan/perkawinan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Francelina Maryane Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir: Dili, 25 September 1997;
 2. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003;
 3. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 01 September 2009;
 4. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 06 Oktober 2011;
- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya merupakan anggota TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Pengangkat sebagai Prajurit dengan Nomor: Skep/1819-21/II/1989, Nomor Urut: 02, TMT. 01-03-1989 tanggal 20 September 1989. Almarhum berdinis di Kodim 1618/TTU, sebelum meninggal dengan Pangkat atau Golongan terakhir Sertu/II.b dengan Skep Pangkat Nomor Kep/578-17/IX/2014, Nomor Urut: 119, TMT. 01-10-2014 tanggal 19 September 2014;
 - Bahwa pada tanggal 18 November 2014 ibu Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-24102017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 31 Oktober 2017. Kemudian pada tanggal 26 April 2017 bapak Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-19092017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 20 September 2017;
 - Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, ke 3 (tiga) adik Pemohon diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Pemohon dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tempat tinggal;
 - Bahwa almarhum Armindo Da Costa adalah peserta Asabri dan tercatat di PT. Asabri pada tanggal 01-03-1989 dengan Nomor BE454740 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 November 1991 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Asabri Tbk. P. Swastika;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Hak Wali kepada ke 3 (tiga) orang adik Pemohon dengan tujuan untuk mengurus santunan dari PT. Asabri dan mengurus gaji pensiunan almarhum Armindo Da Costa yang salah satu persyaratannya adalah bukti sebagai wali dari ketiga adik Pemohon yang belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon berkepribadian baik, jujur, penyayang, dan tidak boros, tidak suka berjudi maupun mabuk;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SOLEMAN ALLE (NIK: 3204291605800001), dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Keun RT.003 RW.002, Desa Keun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon lahir di Dili pada tanggal 25 September 1997;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Armindo Da Costa dan almarhumah Agustina Ruth Mau yang telah menikah secara Katholik pada tanggal 30 November 1998 di Gereja ST. Paulus Wedomu dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor: 09/PER/PS/II/1999.- pada tanggal 12 Januari 1999;
- Bahwa dari pernikahan/perkawinan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

1. Francelina Maryane Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir: Dili, 25 September 1997;
2. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003;
3. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 01 September 2009;
4. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 06 Oktober 2011;

- Bahwa ayah Pemohon semasa hidupnya merupakan anggota TNI AD berdasarkan Surat Keputusan Pengangkat sebagai Prajurit dengan Nomor: Skep/1819-21/II/1989, Nomor Urut: 02, TMT. 01-03-1989 tanggal 20 September 1989. Almarhum berdinis di Kodim 1618/TTU, sebelum meninggal dengan Pangkat atau Golongan terakhir Sertu/II.b dengan Skep Pangkat Nomor Kep/578-17/IX/2014, Nomor Urut: 119, TMT. 01-10-2014 tanggal 19 September 2014;
- Bahwa pada tanggal 18 November 2014 ibu Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-24102017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 31 Oktober 2017. Kemudian pada tanggal 26 April 2017 bapak Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-19092017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 20 September 2017;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua Pemohon, ke 3 (tiga) adik Pemohon diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Pemohon dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah tempat tinggal;
- Bahwa almarhum Armindo Da Costa adalah peserta Asabri dan tercatat di PT. Asabri pada tanggal 01-03-1989 dengan Nomor BE454740 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 November 1991 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Asabri Tbk. P. Swastika;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah memperlihatkan dokumen-dokumen yang diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini kepada saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Hak Wali kepada ke 3 (tiga) orang adik Pemohon dengan tujuan untuk mengurus santunan dari PT. Asabri dan mengurus gaji pensiunan almarhum Armindo Da Costa yang salah satu persyaratannya adalah bukti sebagai wali dari ketiga adik Pemohon yang belum dewasa;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik, jujur, penyayang, dan tidak boros, tidak suka berjudi maupun mabuk;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan mohon penetapan. Dan Pemohon menyatakan bersedia menanggung konsekuensi hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwil yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji didukung bukti surat P-9, P-15, dan P-21, bahwa Pemohon berkebangsaan/ Warga Negara Indonesia, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji didukung bukti surat P-15, P-16 dan P-21, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Keun RT.003 RW.002, Desa Keun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Pemohon telah terdaftar dalam sistem Administrasi Kependudukan Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5303036509970002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas domisili, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu kelas II berwenang untuk mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sekaligus, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan *a quo* adalah bersifat insidentil dan khusus, yaitu pada pokoknya untuk mengurus dan menerima manfaat hak pensiun ARMINDO DA COSTA yang merupakan anggota TNI-AD dan peserta ASABRI No.~BE454740 yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017. Dan Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi 3 (tiga) orang adik kandungnya yaitu:

1. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia di Kefamenanu Nomor: 1030/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 17 Nopember 2005;
2. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 1 September 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303-LT-15112017-0060 yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 25 Januari 2018; dan
3. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 6 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303-LT-15112017-0061 yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 25 Januari 2018;

Dapat mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang adik kandungnya tersebut khususnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus hak-hak pesiun dari almarhum Armindo Da Costa yang merupakan ayah kandung Pemohon dan ke 3 (tiga) orang adiknya tersebut di atas, yang selanjutnya dapat dipergunakan sepenuhnya untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi ke 3 (tiga) orang adik kandungnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 BW bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (menikah). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur anak adalah yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyikapi adanya perbedaan tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang pengertian dewasa adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Armindo Da Costa dan Agustina Ruth Mau yang telah menikah secara Katholik pada tanggal 30 November 1998 di Gereja ST. Paulus Wedomu telah dikarunia 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

1. Francelina Maryane Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir: Dili, 25 September 1997;
2. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003;
3. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 01 September 2009;
4. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 06 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa Armindo Da Costa yang merupakan anggota TNI-AD dan peserta ASABRI No.~BE454740 telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017. Dan Agustina Ruth Mau sebelumnya telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2014. Sehingga Pemohon dan ketiga adik kandungnya yaitu Rafael Arfian Da Costa, Sara Da Costa, dan Laura Da Costa, adalah ahli waris dari almarhum Armindo Da Costa dan almarhumah Agustina Ruth Mau;

Menimbang, bahwa dari 4 (empat) orang anak kandung almarhum Armindo Da Costa dan almarhumah Agustina Ruth Mau, hanyalah Pemohon yang masuk kategori dewasa, sedangkan ketiga adik kandung Pemohon yaitu Rafael Arfian Da Costa, Sara Da Costa, dan Laura Da Costa, adalah masih berkategori Anak dan belum dianggap cakap bertindak di dalam hukum;

Menimbang, bahwa penunjukan wali berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Sehingga jelas bahwa tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, penunjukan wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. Orang lain, atau d. Badan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat keluarga Anak agar dapat ditunjuk sebagai wali, wajib memiliki syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, yang menyebutkan "Keluarga anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat: a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, c. sehat secara fisik dan mental, d. Berkelakuan baik, e. Mampu secara ekonomi, f. beragama sama dengan agama yang dianut anak, g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah, h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak; atau 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak, j. mendahulukan keluarga anak derajat terdekat, k. mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: 1. Masih ada, 2. Diketahui keberadaannya, 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah janji didukung bukti surat P-16, P-20, P-21 dan P-22, Pemohon memenuhi semua kriteria keluarga Anak yang dapat ditunjuk sebagai wali, kecuali syarat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal permohonan *a quo* adalah bersifat insidentil dan khusus mengurus dan mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang adik kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus hak-hak pesiun dari almarhum Armindo Da Costa yang merupakan ayah kandung Pemohon dan ke 3 (tiga) orang adiknya tersebut di atas, yang merupakan anggota TNI-AD dan peserta ASABRI No.BE454740 yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2017, yang selanjutnya dipergunakan sepenuhnya untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi ke 3 (tiga) orang adiknya tersebut di atas, secara kajian sosial dan asas kemanfaatan, syarat minimal umur 30 (tiga puluh) tahun tersebut akan dilenturkan, sehingga dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg, maka

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petitum 4 permohonan Pemohon, membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 193 RBg, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menunjuk pemohon sebagai Wali terhadap adik-adik kandung Pemohon masing-masing:
 1. Rafael Arfian Da Costa, jenis kelamin laki-laki, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir: Manufui, 11 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia di Kefamenanu Nomor: 1030/2005 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 17 Nopember 2005;
 2. Sara Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 1 September 2009, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303-LT-15112017-0060 yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 25 Januari 2018;
 3. Laura Da Costa, jenis kelamin perempuan, umur 8 tahun, tempat tanggal lahir: Keun, 6 Oktober 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 5303-LT-15112017-0061 yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara tanggal 25 Januari 2018;
3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan ke 3 (tiga) orang adik kandungnya tersebut di atas, khususnya untuk melakukan perbuatan hukum mengurus hak-hak pesiun dari almarhum Armindo Da Costa yang merupakan ayah kandung Pemohon dan ke 3 (tiga) orang adik kandungnya tersebut di atas, yang selanjutnya dipergunakan sepenuhnya untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar serta menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi ke 3 (tiga) orang adiknya tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Dody Rahmanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu. Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Rasid Asbanu, SH.,MH.

Dody Rahmanto, SH.,MH.

Rincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.206.000,00
- Panggilan	: Rp.160.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00 (+)
Jumlah	: Rp.442.000,00 (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah)